



TRANSAKSI KEUANGAN MELALUI E-WALLET DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

FINANCIAL TRANSACTIONS THROUGH E-WALLET REVIEWED FROM AN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

Putri Fitriyani¹, Muhammad Iqbal Fasa²

^{1,2}Perbankan Syariah, FEBI, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email : putrifitriyani1818@gmail.com¹, miqbalfasa@radenintan.ac.id²

Article history :

Received : 27-02-2025
Revised : 01-03-2025
Accepted : 03-03-2025
Published: 06-03-2025

Abstract

Currently, saving in e-wallet applications is more popular with the public than saving in regular wallets. In addition to making transactions easier, there are many features provided by e-wallet application developers that can be used by users. These features often include payment services, bill payments, fund transfers, and other financial services, making it more convenient for users to manage their finances. However, with the increasing number of these features, open questions arise about the permissibility of transactions made through e-wallet applications and whether they align with sharia principles. The aim of this study is to discuss how financial transaction components work through digital wallets and how Islamic law regulates financial transaction instruments using digital wallets. The data collection method used in this research involves examining and analyzing books, articles, journal papers, notes, and reports that are relevant to the issues discussed. From the results of research from various sources, the author concludes that there are several financial transaction instruments through digital wallets that are carried out under various contracts such as sale and purchase contracts, ijarah contracts, and wadi'ah contracts. According to Islamic law, the currency exchange mechanism using digital wallets is permissible as long as it meets sharia standards and is free from elements such as usury, uncertainty (gharar), and gambling (maysir). This is because e-wallets serve as a secure money storage tool, where the value of the money stored corresponds to the amount stated in the e-wallet, ensuring that transactions remain within the boundaries of Islamic financial principles.

Keywords : Transactions finance, e-wallet, Islamic law

Abstrak

Saat ini menabung di aplikasi *e-wallet* lebih digemari masyarakat dibandingkan menabung di dompet biasa. Selain memudahkan dalam bertransaksi, banyak sekali fitur yang disediakan oleh pengembang aplikasi *e-wallet* yang dapat digunakan oleh pengguna. Fitur-fitur tersebut antara lain layanan pembayaran, pembayaran tagihan, transfer dana, dan layanan keuangan lainnya, sehingga memudahkan pengguna dalam mengelola keuangan. Namun, dengan semakin banyaknya fitur tersebut, muncul pertanyaan mengenai kebolehan bertransaksi melalui aplikasi *e-wallet* dan apakah sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas tentang bagaimana komponen transaksi keuangan melalui dompet digital bekerja dan bagaimana hukum Islam mengatur instrumen transaksi keuangan dengan menggunakan



dompet digital. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menelaah dan menganalisis buku-buku, artikel, jurnal, catatan, dan laporan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Dari hasil penelitian dari berbagai sumber, penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa instrumen transaksi keuangan melalui dompet digital yang dilakukan dengan berbagai akad seperti akad jual beli, akad ijarah, dan akad wadi'ah. Menurut hukum Islam, mekanisme pertukaran mata uang menggunakan dompet digital diperbolehkan sepanjang memenuhi standar syariah dan terbebas dari unsur-unsur seperti *riba*, ketidakpastian (*gharar*), dan perjudian (*maysir*). Hal ini karena dompet elektronik berfungsi sebagai alat penyimpanan uang yang aman, di mana nilai uang yang disimpan sesuai dengan jumlah yang tertera di dompet elektronik, sehingga transaksi tetap dalam batasan prinsip keuangan Islam.

Kata Kunci : Transaksi keuangan, *E-wallet*, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Peningkatan dalam perubahan zaman bersamaan dengan kemajuan di era teknologi membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam transaksi keuangan. Dalam hal praktek jual beli, sewa-menyewa, transportasi, dan semua transaksi keuangan, bila dulu semua transaksi keuangan tersebut dilakukan secara konvensional menggunakan uang tunai, tetapi zaman sekarang semua transaksi keuangan sudah tidak lagi sepenuhnya menggunakan uang tunai. Dulu saat bepergian, orang-orang harus membawa dompet berisi uang tunai dan berbagai jenis kartu identitas. Namun, kini mereka tak perlu khawatir lagi jika bepergian tanpa dompet fisik, karena transaksi keuangan digital sudah menjadi hal yang umum. Salah satu inovasi manusia yang terus berkembang hingga saat ini adalah penggunaan alat tukar dalam transaksi jual beli dan layanan lainnya yang berbentuk digital, yang lebih dikenal sebagai uang elektronik atau uang virtual. Kemajuan teknologi yang pesat mendorong manusia untuk berinovasi dan mengembangkan metode baru yang lebih sederhana, mudah, dan praktis. Salah satu inovasi tersebut adalah dompet digital, yang kini telah menjadi alat pembayaran resmi dan banyak diterapkan di berbagai negara, dengan nilai uang yang tersimpan dalam bentuk elektronik (Usman, 2019). Sejak Bank Indonesia mengeluarkan izin penggunaan uang elektronik dengan Nomor: 11/12/PBI/2009, pertumbuhan uang elektronik semakin pesat dan telah menjangkau hampir seluruh bank besar di Indonesia.

Saat ini, mayoritas transaksi keuangan di dunia dilakukan menggunakan uang elektronik, sementara penggunaan uang tunai semakin berkurang. Kemunculan internet, perbankan digital, kartu debit, dan pembayaran digital telah menyebabkan uang kertas mulai ditinggalkan. Saat ini, uang tidak lagi berbentuk fisik, melainkan telah berubah menjadi asset digital yang tidak berwujud secara nyata, yaitu uang elektronik yang tersimpan pada *server based* (aplikasi) (Fitriyani, 2021). Penggunaan uang elektronik tentu lebih diminati dibandingkan uang kertas karena berbagai keunggulannya. Selain menghilangkan kerepotan membawa uang tunai, uang elektronik dapat disimpan dalam dompet digital, layaknya nasabah menyimpan uang di bank. Namun, dompet digital lebih praktis dibandingkan rekening tabungan konvensional. Selain biaya administrasi yang lebih rendah, penyedia layanan dompet digital juga menawarkan berbagai *reward* kepada pengguna untuk setiap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi.



Berbagai aplikasi dompet digital (*E-Wallet*) berkembang pesat di Indonesia, di antaranya OVO, Dana, ShopeePay, LinkAja, dan masih banyak lainnya. Beberapa aplikasi ini menyediakan mekanisme penyimpanan uang yang mudah dan praktis, dimana pengguna hanya perlu mendaftarkan akun *e-wallet* menggunakan nomor ponsel. Setelah akun terdaftar, pengguna dapat melakukan berbagai transaksi finansial, seperti pembayaran dan pembelian, dengan menggunakan saldo yang tersimpan dalam dompet digital tersebut. Dari berbagai jenis *e-wallet* yang saat ini berkembang di Indonesia, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, tulisan ini akan berfokus pada satu *e-wallet*, yaitu OVO, sebagai acuan dan sampel untuk menganalisis mekanisme transaksinya.

Dibalik berbagai kelebihan dompet digital, muncul pula kebingungan dan kekhawatiran di masyarakat mengenai keabsahan penggunaannya dalam transaksi. Banyak yang mempertanyakan apakah pembayaran di *merchant* halal boleh dilakukan dengan dompet digital atau harus menggunakan uang tunai. Hal ini terjadi karena Sebagian masyarakat masih belum memahami hukum transaksi pembelian produk dan pembayaran jasa melalui dompet digital. Mengingat bahwa saat ini masyarakat mulai beralih ke transaksi digital, hal ini menunjukkan bahwa mereka lebih memanfaatkan uang virtual yang disimpan dalam dompet digital untuk proses jual beli, dibandingkan dengan menggunakan uang tunai. Munculnya asumsi bahwa sistem perputaran uang dalam transaksi menggunakan dompet digital belum jelas merupakan hal yang wajar. Selain itu, terdapat anggapan di kalangan masyarakat bahwa keuntungan yang diperoleh dari penggunaan dompet digital mengandung unsur *riba* yang pasti haram, karena dalam hukum Islam, setiap transaksi harus jelas dan bebas dari unsur *gharar* (Shobirin, 2019). Asumsi-asumsi yang berkembang ini menunjukkan bahwa, selain pesatnya perkembangan di bidang teknologi finansial, kekhawatiran masyarakat mengenai pandangan hukum Islam terhadap kemajuan tersebut juga menjadi isu penting untuk dibahas.

Maka uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap penggunaan dompet digital menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut dan mendalam. Seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan yang muncul pun semakin kompleks, sehingga membutuhkan pembahasan yang lebih mendalam terkait isu tersebut dalam konteks hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan ini dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis buku, tulisan, artikel di jurnal, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang ditulis, serta sumber-sumber lain yang relevan untuk mendalami topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Transaksi Keuangan Menggunakan Dompet Digital (*E-Wallet*)

Dompet digital (*E-Wallet*) adalah platform digital yang berfungsi untuk menyimpan uang sekaligus sebagai sarana pembayaran. *E-Wallet* hadir sebagai solusi praktis untuk



melakukan transaksi dan sebagai bagian dari *financial technology*, ia memungkinkan penyimpanan dana secara digital yang digunakan untuk transaksi baik online maupun offline melalui *QR Code*. Selain sebagai tempat penyimpanan uang digital yang dapat digunakan untuk pembayaran, dompet digital juga berperan dalam memvalidasi proses jual beli. (Samara & Susanti, 2023).

Adapun Sistem pembayaran digital, atau yang lebih dikenal dengan pembayaran online, adalah proses pemindahan nilai dari satu akun pembayaran ke akun pembayaran lainnya. Untuk mengakses layanan aplikasi *e-wallet* secara penuh, pengguna diharuskan memiliki akun dengan nomor ponsel dan melakukan upgrade ke akun premium dengan melakukan verifikasi KTP, memberikan informasi pribadi yang akurat, serta melakukan autentikasi wajah agar dapat mengakses seluruh layanan yang tersedia.

Seperti halnya dompet fisik yang perlu diisi dengan uang tunai sebelum digunakan, pengguna juga harus mengisi saldo terlebih dahulu pada dompet digital (*e-wallet*) agar dapat melakukan transaksi, karena pengisian saldo adalah syarat untuk melakukan pembayaran. Transaksi uang elektronik dimulai ketika pengguna mengisi akun *e-wallet* dengan saldo minimal yang telah ditentukan. Selanjutnya, pengembang layanan *e-wallet* akan menambahkan uang elektronik ke dalam akun pengguna dengan jumlah yang setara dengan uang yang disetorkan oleh pengguna ke penerbit dalam aplikasi *e-wallet*. Setelah saldo tercatat pada akun *e-wallet* pengguna, mereka dapat melakukan berbagai transaksi keuangan, baik melalui aplikasi maupun kepada pedagang (*merchant*). Nilai uang elektronik pengguna akan otomatis berkurang setelah transaksi berhasil. (Alparisi, 2020)

Mengacu pada mekanisme salah satu aplikasi *e-wallet*, yaitu OVO, saat melakukan pengisian ulang saldo, pengguna *e-wallet* memiliki dua jenis status, yaitu *OVO Club* dan *OVO Premier*. *OVO Club* adalah jenis keanggotaan yang memberikan keuntungan kepada pengguna untuk menikmati fasilitas uang elektronik dan *OVO Point*. Bagi pengguna *OVO Club*, saldo maksimum yang dapat dimiliki adalah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Sementara itu, *OVO Premier* adalah jenis keanggotaan yang memungkinkan pengguna menikmati fasilitas uang elektronik, *OVO Point*, fitur layanan anggaran, serta fitur tambahan lainnya yang dapat ditambahkan sewaktu-waktu. Untuk *OVO Premier*, saldo maksimum yang diperbolehkan adalah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

a. Transaksi saldo ke Bank

Mengacu pada salah satu aplikasi *e-wallet*, OVO, pengguna dapat mentransfer saldo mereka ke rekening bank. Fasilitas serupa juga disediakan oleh beberapa aplikasi *e-wallet* lainnya. Penulis hanya menggunakan OVO sebagai contoh dalam penulisan artikel ini. Untuk pengguna OVO, layanan transfer ini dapat diakses jika akun mereka berstatus *OVO Premier*.



b. Transfer Sesama Pengguna

Dalam aplikasi e-wallet OVO, transfer saldo antar pengguna *e-wallet* hanya dapat dilakukan oleh pengguna dengan status OVO Premier.

c. Pembelian Pulsa

Layanan lainnya yang terdapat dalam *e-wallet* OVO salah satunya yakni pembelian pulsa.

d. Pembayaran dengan cara scan QRIS

Pembayaran menggunakan QRIS di berbagai merchant dan pusat perbelanjaan kini semakin populer di kalangan masyarakat. Salah satu fitur yang disediakan dalam aplikasi *e-wallet* adalah opsi pembayaran melalui QRIS.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Keuangan Menggunakan Dompot Digital

Kehadiran dompet digital dalam dunia *financial technology* telah membawa pembaruan dalam berbagai jenis transaksi keuangan, baik untuk layanan jasa maupun pembelian produk. Meskipun demikian, mekanisme penggunaan dompet digital pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan penggunaan dompet fisik yang berfungsi untuk menyimpan uang sebagai alat pembayaran dalam transaksi. Kehadiran dompet digital pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan dompet konvensional, yaitu untuk menyimpan dana. Perbedaannya, dompet digital (*e-wallet*) menyimpan dana dalam bentuk digital, sementara dompet biasa menyimpan uang dalam bentuk tunai. Namun, dompet yang dikembangkan dalam bentuk aplikasi digital ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fitur lainnya, seperti pembayaran jasa, pembayaran tagihan, pembelian voucher, pembayaran layanan pemerintah seperti PBB dan pajak daerah, serta pembayaran asuransi.

Melihat berbagai layanan yang tersedia dalam aplikasi *e-wallet*, penulis akan menganalisis apakah mekanisme transaksi keuangan yang dilakukan melalui akun *e-wallet* tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penulis akan memetakan beberapa layanan transaksi berdasarkan sudut pandang akad, karena dalam bermuamalah, salah satu hal yang menentukan sah tidaknya suatu transaksi dapat dilihat dari akadnya. Agar sebuah akad dapat dianggap sesuai dengan hukum Islam, akad tersebut harus memenuhi seluruh persyaratan dan bebas dari unsur *maysir*, bahaya, *gharar*, *riba*, dan hal-hal yang diharamkan. (Mahmudah, 2019)

a. Transaksi Top Up Saldo

Saat melakukan top-up saldo atau mengisi akun *e-wallet* dengan sejumlah dana, pengguna pada dasarnya menyimpan dananya di dalam dompet digital (*e-wallet*) tersebut. Ini mirip dengan ketika pengguna menyimpan dana di rekening bank. Perbedaannya, ketika pengguna menjadi nasabah bank, mereka diberi pilihan jenis tabungan yang diinginkan, sementara hal tersebut tidak berlaku pada dompet digital. Pengguna dompet digital (*e-wallet*) tidak diberikan pilihan jenis tabungan seperti halnya di bank, yang mengelola dana nasabah



dan menghasilkan keuntungan dari uang yang disimpan. Sebagai contoh, pada bank syariah, nasabah diberi pilihan untuk menabung dengan akad *wadi'ah* atau akad *mudharabah*. Jika nasabah memilih akad *wadi'ah*, dana yang disimpan hanya bersifat titipan, dan bank tidak berhak menggunakannya sebagai modal usaha, serta nasabah tidak akan mendapatkan keuntungan dari dana tersebut. Sementara itu, jika nasabah memilih akad *mudharabah*, dana yang disimpan dapat digunakan oleh bank sebagai modal usaha, dan nasabah berpotensi mendapatkan keuntungan dari bagi hasil atas dana yang disimpan. Pada aplikasi *e-wallet*, pengguna tidak diberikan pilihan seperti yang ada di bank, sehingga dana yang disimpan oleh pengguna pada dasarnya mengikuti akad *wadi'ah*. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan di lapangan, di mana pengguna dapat dengan mudah menarik kembali dananya tanpa adanya potongan, dan pengelola (dalam hal ini developer *e-wallet*) tidak mengambil keuntungan dari dana yang disimpan oleh pengguna dalam dompet digital (*e-wallet*) tersebut. Dengan demikian, transaksi penyimpanan uang pada dompet digital ini dapat dikatakan menggunakan akad *wadi'ah*. *Wadi'ah* dipahami sebagai titipan antara pengguna dan pihak yang dipercaya untuk menyimpan uang tersebut. Pasal 409 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ada persyaratan yang wajib ada saat melakukan transaksi pengisian saldo dengan memakai akad *wadi'ah* (*Kompilasi Hukum Syariah Ekonomi - Penelusuran Google, n.d.*) antara lain:

- 1) *Muwaddi'* (orang yang menitip)
- 2) *Mustauda'* (orang yang menerima titipan)
- 3) Objek *wadi'ah* (harta titipan)
- 4) *Ijab dan Qabul*

b. Transaksi Jual Beli

Untuk melihat akad apa yang akan digunakan pada aplikasi *e-wallet* saat pengguna melakukan transaksi pembayaran, maka perlu dilihat dari objeknya terlebih dahulu, apakah sebuah pembelian barang atau pembayaran jasa. Bila objeknya tersebut merupakan barang, maka akad yang digunakan adalah akad jual beli. Namun, jika transaksi yang dilakukan berkaitan dengan layanan jasa, maka akad yang digunakan adalah akad sewa-menyewa (*ijarah*). Dalam transaksi jual beli, beberapa ketentuan yang harus dipenuhi antara lain adanya pihak-pihak yang terlibat, objek (benda) yang diperjualbelikan, dan akad (kesepakatan). Pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut adalah penjual dan pembeli. Penjual, pembeli, dan pihak lainnya dalam proses akad disebut sebagai pihak dalam perjanjian jual beli. Dalam konteks aplikasi *e-wallet*, pihak yang bertindak sebagai penjual adalah developer aplikasi *e-wallet*, sementara pihak yang menjadi pembeli adalah pengguna *e-wallet*. Sedangkan Objek jual beli meliputi benda yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, terdaftar ataupun tidak terdaftar. Dalam konteks transaksi keuangan melalui aplikasi *e-wallet*, objek jual beli merujuk pada benda yang tidak berwujud namun dapat dimanfaatkan, seperti pulsa, pembayaran tagihan listrik, PDAM, dan lain-lain



yang disediakan oleh pengembang aplikasi *e-wallet*. Sementara itu, jika objeknya berwujud, seperti produk yang dibeli di *merchant*, maka produk tersebut menjadi milik pengguna.

Kemudian ketentuan terakhir yang harus ada adalah kesepakatan yang harus dicapai saat akad dalam transaksi dilakukan, dan dalam KHES pasal 59 disebutkan bahwa kesepakatan dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau dengan isyarat. Dalam sistem aplikasi *e-wallet*, proses akad terjadi saat pengguna *e-wallet* menyetujui untuk melakukan transaksi dengan developer, yang kemudian memproses transaksi tersebut hingga selesai. Proses selesai ditandai dengan munculnya bukti transaksi dan produk yang dibeli telah diterima oleh pengguna *e-wallet*.

Jadi kesimpulannya, dalam transaksi jual beli maupun pembayaran jasa menggunakan dompet digital, transaksi terjadi ketika nilai uang elektronik yang tersimpan dalam aplikasi yang dimiliki oleh penerbit atau merchant dijual kepada pengguna aplikasi dompet digital dengan jumlah uang yang setara dengan saldo yang ada dalam akun *e-wallet*. (Bin Lahuri, 2022) Dompet digital berfungsi hanya sebagai media penyimpanan uang digital, di mana nilai uang yang tersimpan sesuai dengan jumlah yang tercatat dalam dompet digital dan dapat digunakan sesuai dengan nilai tersebut. Berdasarkan mekanisme transaksi keuangan melalui dompet digital, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli dalam aplikasi *e-wallet* menggunakan akad jual beli yang sah karena memenuhi syarat dan rukun jual beli.

c. Transaksi Pembayaran Jasa

Apabila Jika transaksi melibatkan pembayaran jasa, seperti pembayaran di *merchant*, pengisian ulang, transfer, atau penarikan saldo *e-wallet* melalui pihak ketiga yang bekerja sama dengan *e-wallet* tersebut, maka akan dikenakan biaya layanan atau biaya jasa. Biaya jasa untuk penarikan dan transfer disesuaikan dengan ketentuan dari pihak ketiga. Berdasarkan mekanisme transaksi biaya jasa ini, dapat disimpulkan bahwa akad yang diterapkan dalam transaksi ini adalah akad *ijarah*, yang berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *al-Iwadh* atau penggantian. (Ghazali, 2012). Menurut pengertian *Syara'*, *Al-Ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk jalur penggantian (upah) (Sabiq, 1988) Untuk melakukan transaksi pembayaran layanan jasa yang menggunakan akad *ijarah* haruslah memenuhi unsur-unsur berikut ini:

- 1) *Mu'ajir* dalam transaksi ini, penyedia layanan jasa (*merchant*) berperan sebagai pihak yang menyediakan jasa, sedangkan *musta'jir* adalah konsumen atau pengguna *e-wallet*. Adapun *ma'jur*, yang merupakan objek dari transaksi, harus digunakan untuk tujuan yang memberikan kemaslahatan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) *Shighat*, merupakan tindakan yang menunjukkan terjadinya akad dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. Bentuk perjanjian terjadi melalui aktivitas pelanggan dalam memilih opsi objek layanan serta menyetujui harga dan tarif untuk setiap opsi yang ditawarkan oleh penyedia jasa (*merchant*) atau layanan lainnya. *Ijab* dan *qabul* terjadi setelah penyedia jasa memberikan manfaat dari objek layanan tersebut kepada pelanggan.



- 3) *Ujrah* atau upah, tarif dari penyedia jasa (merchant) ditentukan oleh penyedia jasa (merchant) tersebut berdasarkan objek yang disewakan.
- 4) Manfaat, baik yang diperoleh dari barang yang disewa untuk jangka waktu tertentu maupun dari jasa profesional seseorang yang bekerja.

Adapun Syarat sah ijarah dalam hukum islam antara lain:

- 1) Kedua pihak yang melaksanakan akad harus baligh serta berakal.
- 2) Tidak dalam keadaan terpaksa untuk melaksanakan akad *ijarah*.
- 3) Objek *ijarah* harus memiliki manfaat.
- 4) Objek *ijarah* boleh diserahkan serta dipergunakan secara langsung dan tidak cacat.
- 5) Manfaat dari objek yang di *ijarah* harus yang dibolehkan agama, maka tidak boleh *ijarah* terhadap maksiat. Seperti memperkerjakan seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir atau mengupah orang untuk membunuh orang lain.
- 6) Upah atau sewa dalam akad harus jelas dan sesuatu yang berharga atau bisa dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. (Muslich, 2020)

Ketentuan mengenai biaya layanan dalam dompet digital menyatakan bahwa developer dapat mengenakan biaya layanan kepada pengguna. Fatwa DSN MUI menegaskan ketentuan tersebut sebagai berikut (*116 - Uang Elektronik Syariah.Pdf, n.d.*).

- 1) Biaya layanan sarana harus berbentuk pembayaran nyata yang digunakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan uang elektronik.
- 2) Pengenaan biaya layanan sarana harus diinformasikan kepada pengguna dengan jelas dan sesuai dengan prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa menyimpan dana, menggunakannya sebagai alat pembayaran, dan melakukan transaksi diperbolehkan karena akad yang digunakan merupakan akad yang jelas diizinkan dalam prinsip syariah serta terhindar dari unsur *ribawi, gharar, maysir, tadtis, risywah, israf*, dan transaksi dengan objek yang haram atau maksiat. Selain itu, penyedia layanan *e-wallet* juga harus memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berdasarkan kaidah fikih yang menyatakan, "*Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*"

Seluruh syarat, ketentuan, dan layanan yang diberikan oleh layanan *e-wallet*, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kecuali, objek dan layanan yang akan dimanfaatkan tergantung pada pengguna akun *e-wallet*, karena harta mutaqaawim adalah harta yang sumber, proses, dan manfaatnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya, jika pengguna mengisi saldo akun *e-wallet* dengan uang yang halal, membeli barang yang halal, namun



memanfaatkannya untuk tujuan maksiat, hal tersebut tidak diperbolehkan. Selain itu, menurut Lutfi Hakim dalam tulisannya, kehadiran *e-wallet*, jika dilihat dari perspektif maqasid al-syariah, memiliki dampak positif terhadap perlindungan harta (hifdz al-mal) serta mempengaruhi lima aspek penting, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, serta keturunan. (Hakim, 2019) Dengan adanya *e-wallet*, masyarakat diberikan kemudahan dan keamanan dalam membawa uang, meskipun aplikasi *e-wallet* memiliki batas maksimum saldo. Jika pemilik akun *e-wallet* ingin melakukan transaksi dalam jumlah besar, mereka hanya perlu menggunakan ponsel Android, tanpa perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar.

Dalam perspektif ekonomi syariah, keberadaan *e-wallet* sangat bermanfaat bagi perekonomian Indonesia, terutama di tengah kondisi saat ini, di mana Indonesia bersama beberapa negara lainnya sedang menghadapi perang dagang. (Anggraeni, 2019). Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap alat pembayaran serta mendukung kelancaran tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter, sekaligus membantu upaya pemerintah dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris. Selain itu, dengan diperbolehkannya transaksi keuangan melalui dompet digital menurut prinsip syariah, hal ini dapat mempermudah urusan manusia dan menghindarkan mereka dari kesulitan dalam bermu'amalah. (Syarifuddin, 2020)

Meskipun demikian, problematika dalam bermuamalah bersifat dinamis, sementara hukum dalam fiqh bersifat statis. Oleh karena itu, hukum harus dapat selalu mengakomodasi berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, yang disebutkan oleh Hakim, yakni "*perubahan fatwa dan perbedaan hukum terjadi karena faktor waktu, tempat, situasi, status, dan adat.*" Prinsip-prinsip serta asas-asas hukum Islam dalam masyarakat seharusnya dapat seiring dengan perkembangan hukum Islam yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi umat Muslim itu sendiri. (Hakim, 2021)

KESIMPULAN

Transaksi keuangan melalui *e-wallet* dimulai dengan registrasi akun *e-wallet* oleh pengguna, diikuti dengan pengisian saldo atau penyimpanan dana yang nantinya akan disimpan dalam akun dompet digital (*e-wallet*). Setelah pengguna menerima nilai uang elektronik, mereka dapat melakukan berbagai transaksi baik di dalam aplikasi *e-wallet* maupun di luar aplikasi sesuai kebutuhan. Nilai uang pengguna akan berkurang secara otomatis setelah mereka melakukan transaksi pembayaran.

Berbagai transaksi keuangan dalam aplikasi *e-wallet* menggunakan berbagai jenis akad, tergantung pada jenis transaksi yang dilakukan. Sebagai contoh, transaksi jual beli antara pemilik dana dan layanan *e-commerce* yang ada di *e-wallet* menggunakan akad jual beli. Transaksi top up saldo atau penyimpanan dana pada dompet digital menggunakan akad *wadi'ah*, sementara transaksi pembelian atau pembayaran jasa menggunakan akad *ijarah*.



Berdasarkan mekanisme transaksi keuangan yang menggunakan dompet digital (*e-wallet*) yang telah dibahas dalam artikel ini, terlihat bahwa terdapat akad-akad yang diperbolehkan dan sesuai dengan prinsip Islam, sehingga tidak melanggar aturan syariah dalam bertransaksi, karena tidak mengandung unsur *ribawi*, *gharar*, atau *maysir*. Oleh karena itu, keraguan umat Islam mengenai uang digital seharusnya dapat disingkirkan. Sebab, dompet digital hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyimpan uang secara digital, di mana nilai uang yang tersimpan sesuai dengan jumlah yang tercatat dalam dompet digital (*e-wallet*).

DAFTAR PUSTAKA

- Alparisi, A. M., Ari Salman. (2020, January 10). Electronic money (e-money) in maqashid al-shariaperspective | Journal of Islamic Economics Lariba. <https://journal.uui.ac.id/JIELariba/article/view/9657>
- Bin Lahuri, S. (2022). KEABSAHAN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) PERSPEKTIF QAWA'ID FIQHIYAH: SEBUAH TINJAUAN EMPIRIS TERHADAP KRITIK UANG ELEKTRONIK. *Muslim Heritage : Jurnal Dialog Islam dengan Realitas*, 7(1), Article 1.
- Fitriyani, F. (2021). PERSFEKTIF ULAMA BANJARMASIN MENGENAI PENGGUNAAN DOMPET DIGITAL [Diploma, Universitas Islam Kalimantan MAB]. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/4315/>
- Hakim, M. L. (2019). Rekonstruksi Hak Ijbar Wali (Aplikasi Teori Perubahan Hukum dan Sosial Ibn al-Qayyim Al-Jawziyyah). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(1), 45–56. <https://doi.org/10.24090/mnh.v8i1.401>
- Hakim, M. L. (2021). Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syari'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.24090/mnh.v10i1.913>
- Mahmudah, M. (2019). Islam dan bisnis kontemporer. STAIN Jember Press. <http://digilib.uinkhas.ac.id/22301/1/Islam%20dan%20Bisnis%20Kontemporer.pdf>
- Muslich, A. W. (2020). *Fiqh Muamalat (I)*. Amzah.
- Samara, A., & Susanti, M. (2023). Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Pengalaman Pengguna Dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Penggunaan Aplikasi Dompet Digital (E-Wallet) di Kalangan Mahasiswa Universitas Buddhi Dharma. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i2.700>
- Shobirin, S. (2019). JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Syarifuddin, A. (2020). *Garis-garis Besar Fiqh*. Kencana.
- Usman, R. (2019). KARAKTERISTIK UANG ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBAYARAN. *Yuridika*, 32(1), 134. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.443>
- 116—Uang Elektronik Syariah.pdf. (n.d.). Google Docs. Retrieved 24 December 2023, from https://drive.google.com/file/d/1KPAvhhziJ61Pt8EFxxTfDPNmRHJoQDG/view?usp=s_haring&usp=embed_facebook